



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 479 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIS
DESA, DESA BERBEK KECAMATAN BERBEK KAHU
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBAKA

- : 1. Surat Pembantu Bupati di Berbek tanggal 21 Juli 1993 No
mor 141/050/426.62/1993 perihal Pengajuan permohonan
berhenti dengan hormat dari Jabatan Sekretaris Desa
Bebek ;
2. Surat Camat Berbek tanggal 16 Juli 1993 Nomor 141/ 385/
426.631/1993 perihal pengajuan permohonan berhenti de-
ngan hormat dari jabatan Sekretaris Desa Berbek .

MENIMBANG

- : bahwa selubungan dengan adanya permohonan berhenti dengan
hormat dari jabatan Sekretaris Desa, An. Sdr. MOERJADI Se-
kretaris Desa Berbek Kecamatan Berbek karena usia lanjut ,
maka pemberhentiannya perlu diatur dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe-
merintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 ten-
tang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhen-
tian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Ke-
uangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urus-
an dan Kepala-kepala Dusun ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 037 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIS DESA, DESA BERBEEK KECAMATAN BERBEEK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekretaris Desa kepada yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini, atas jasa dan pengabdianya selama menjabat Sekretaris Desa diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga melalui pengabdianya selama menjabat Sekretaris Desa .

KEDUA : Diberikan penghargaan sekaligus berupa uang sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir, dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

PEMILIK Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 16 Desember 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;

4. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten
Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan De-
sa Setwilda Tingkat II Ngan -
juk ;
 8. Sdr. Camat Berbek ;
 9. Sdr. Kepala Desa Berbek .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 479 TAHUN 1993

TANGGAL : 16 DESEMBER 1993

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIS DESA, DESA BERBEK
KECAMATAN BERBEK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

P e m b e r h e n t i a n					K e t e r a n g a n
NO.	Nama, Tempat dan tanggal lahir	Pekerjaan/ Jabatan			
1	2	3			4

MOERJADI
Nganjuk, 22 - 6 - 1927

Sekretaris Desa, Desa
Berbek Kecamatan Ber-
bek .

-Diberhentikan dengan hormat
dari jabatannya atas permin-
taan sendiri karena Usia
lanjut ;

-Diberikan penghargaan seka-
ligus berupa uang sebesar
2 (dua) kali jumlah pengha-
silan tetap yang diterima
pada bulan terakhir dituang-
kan dalam bentuk Keputusan
Desa dan disahkan oleh
Bupati Kepala Daerah .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.